

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Islam telah mengajarkan konsep kafaah sebagai pedoman dalam memilih pasangan, yaitu kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek agama, akhlak, pendidikan, dan ekonomi. Namun, fakta dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran kafaah tersebut dengan praktik pemilihan pasangan yang terjadi di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dimana orientasi pemilihan pasangan lebih didominasi oleh faktor emosional, daya tarik fisik, dan pertimbangan materi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan yang mengancam stabilitas rumah tangga.

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana penerapan kafaah oleh masyarakat di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung; (2) bagaimana implikasi kafaah terhadap stabilitas rumah tangga di Kecamatan Baleendah; dan (3) bagaimana pandangan hukum perkawinan Islam terhadap praktik kafaah yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Baleendah.

Kerangka berfikir penelitian ini bertumpu pada konsep kafaah dalam Islam yang merujuk pada kesetaraan dan kelayakan antara pasangan dalam aspek agama, akhlak, pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori, khususnya konsep masalah mursalah, yakni bahwa penerapan kafaah di masyarakat yang melibatkan berbagai aspek kehidupan tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, namun selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, kafaah dipandang sebagai upaya preventif yang bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga, mencegah keretakan, dan melestarikan tujuan pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ustadz Daud Budiman selaku Ketua DKM dan Imam Masjid di Kecamatan Baleendah, Bapak H. Deni Rustiandi, M.S.I. selaku perangkat KUA Kecamatan Baleendah, serta pasangan suami istri sebagai representasi masyarakat. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Baleendah tentang kafaah masih sangat minim, dengan orientasi pemilihan pasangan yang didominasi faktor emosional, fisik, dan materi. Meskipun demikian, terdapat korelasi positif antara penerapan prinsip kafaah secara intuitif dengan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, serta minimnya penerapan kafaah terbukti berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bandung. Dari perspektif hukum perkawinan Islam, kafaah tetap relevan sebagai strategi preventif dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan penguatannya memerlukan upaya sistematis melalui program bimbingan pranikah yang melibatkan KUA, tokoh agama, dan lembaga pendidikan.

*Kata kunci: kafaah, stabilitas rumah tangga, hukum perkawinan Islam, perceraian, Kecamatan Baleendah.*